

## BAB 5

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI BENGKALIS

Dari beberapa Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi-potensi desa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

| Kecamatan     | Jumlah Alokasi Dana Desa | Jumlah Dana Desa |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Pangkalan     | 13.406.924.500           | 13.515.064.000   |
| Karas         |                          |                  |
| Bandar        | 7.518.102.200            | 7.505.425.000    |
| Petalangan    |                          |                  |
| Buntar        | 7.548.320.000            | 7.635.018.000    |
| Ulin          |                          |                  |
| Pangkalan     | 10.177.407.900           | 9.576.072.000    |
| Kejari        |                          |                  |
| Petalawan     | 3.056.797.900            | 3.074.917.000    |
| Teluk Meranti | 6.490.129.900            | 6.360.789.000    |
| Bandar        | 8.263.509.200            | 8.416.441.000    |
| Semidang      |                          |                  |
| Kelintangan   | 3.420.518.100            | 3.325.304.000    |
| Ujung Kalan   | 8.417.576.000            | 7.676.250.000    |
| Ujung Sembak  | 6.943.165.700            | 6.914.126.000    |
| Ujung Sembak  | 6.689.044.600            | 6.804.915.000    |
| Ujung Sembak  | 8.579.233.800            | 9.350.376.000    |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis (2018).

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis (2018).

Phenomena-fenomena dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Bengkalis sebagai berikut: pertama, keterbatasan regulasi. Bahwa *good will* dan *political will* pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa



dan perangkatnya. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti.

Kedua, dalam aspek regulasi kelembagaan, berupa belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015 dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan, serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih. Belum tersedianya acuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa, masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Ketiga, pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Hal ini karena, belum semua kepala desa dan perangkatnya memiliki kemampuan dalam membelanjakan dan membuat LPj (Laporan pertanggung jawaban). Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa.

Keempat, kurangnya pengetahuan akuntansi tentang dana desa bagi unsur aparat perangkat desa dalam mengelola dana desa

Kelima, pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaan ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Dalam hal ini, desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasiskan pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya, kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes.

Mengetahui Persoalan Riil dan Kontekstual Pengelolaan Dana Desa yang Harus Disikapi Pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis mengenai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hasil wawancara terhadap Kepala Desa Kelapa Pati, Kabupaten Bengkalis (Bapak AS) pada 12 Maret 2018:

“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, diubah menjadi Peraturan Bupati”.




Gambar 5.1. Perangkat Desa di Kabupaten Bengkalis

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Pedekik, Kabupaten Bengkalis (Ibu ES) pada 12 Maret 2018:

Dasar hukum kalau Alokasi Dana Desa (Kementrian Desa), dari dana desa yaitu Peraturan Bupati”.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gambar 5.2. Kantor Desa Kelapa Pati di Kabupaten Bengkalis

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018



Gambar 5.3. Kantor Desa Senggoro di Kabupaten Bengkalis

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018

Bengkalis (Ibu YP) pada 12 Maret 2018:

“Mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014, Terdapat Peraturan Menteri yang sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Desa. Terdapat Perbup No. 9 Tahun 2017”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sebauk, Kabupaten Bengkalis (Ibu MG) pada 12 Maret 2018:

“Dasar hukum yaitu UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 diubah menjadi PP No.47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Teluk Latak, Kabupaten Bengkalis (Ibu R) pada 12 Maret 2018:

“Permenagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa, kemudian dijabarkan lagi oleh Peraturan Gubernur No. 24 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”.

Selanjutnya, bentuk pembangunan fisik dan pemberdayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Meskom, Kabupaten Bengkalis (Bapak I) pada 12 Maret 2018:

“Semenisasi jalan, pembangunan parit beton, penyediaan air bersih, dari pemberdayaan masyarakat (Pendidikan Anak Usia Dini dan Posyandu)”.

Kemudian diperkuat dengan Kepala Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis (Bapak I) pada 12 Maret 2018:

Bentuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan jalan, pembangunan parit beton, dan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan sarana ruang pertemuan untuk masyarakat, pembangunan posyandu”.

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Air Putih, Kabupaten Bengkalis (Ibu YP) pada 12 Maret 2018:

Kelau pembangunan fisik menyangkut infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan bersinggungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sungai Alam, Kabupaten Bengkalis (Ibu YP) pada 12 Maret 2018:

Jalan lingkungan dan saluran pembuangan air limbah dikenal dengan pawit. Untuk pemberdayaan masyarakat seperti dilakukan masyarakat seperti kegiatan kepemudaan dan bantuan keuangan pada lembaga-lembaga tertentu yang ada di desa ini”.



Dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Penampi, Kabupaten Bengkalis (Bapak HR) pada 12 Maret 2018:

“Programnya terdiri dari 4 bidang yaitu: pemerintahan, pembangunan, penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat”.



Gambar 5.4. Kantor Desa Wonosari di Kabupaten Bengkalis

Sumber Dokumentasi Penelitian 2018

Selanjutnya, apakah tujuan dari setiap kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tameran, Kabupaten Bengkalis (Bapak MN) pada April 2018:

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, bahkan sampai Tahun 2017, bisa berjalan dengan baik”.

Kemudian diperkuat dengan Sekretaris Desa Penebal, Kabupaten Bengkalis (Ibu S) 12 Maret 2018:

Alhamdulillah tidak ada menyimpang dari program yang sudah kita tentukan dan dapat berjalan dengan baik”.

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Pematang Duku, Kabupaten Bengkalis (DPS) pada 12 Maret 2018:

Setiap kegiatan dilakukan agar tercapai tujuan dengan baik karena ada pemenuhan dasar tujuan masyarakat”.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan atau memperjualbelikan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 5.5. Kantor Desa Air Putih di Kabupaten Bengkalis

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Ketam Putih, Kabupaten Bengkalis (Ibu Z) pada 12 Maret 2018:

“Semua tercapai dengan baik”.

Dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kelemantan, Kabupaten Bengkalis (Bapak A) pada 12 Maret 2018:

“Dapat tercapai dengan baik”.

**Tempat Pengambilan Akuntansi Dana Desa secara Akuntabel.**

Sebagai berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis proses tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sekodi, Kabupaten Bengkalis (Bapak MS) pada 12 Maret 2018:

“Prosesnya tahun 2017 dimulai dengan pencairan dana 40% dan 60%. Ini secara bertahap sebanyak dua kali”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis (Ibu RM) pada 12 Maret 2018:

“Proses tahapan dimulai dari pembuatan RPJM untuk jangka waktu 5 tahun, setelah itu baru membuat RKP (Rencana Kerja Pembangunan Desa), setelah itu disusun menjadi APBDes dan disahkan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat”.



Gambar 5.6. Kantor Desa Kuala Alam di Kabupaten Bengkalis

Dokumentasi Penelitian 2018

**Dilanjutnya**, menurut Bendahara Desa

Kuala Alam, Kabupaten Bengkalis (Ibu

22 Maret 2018:

Dimulai dari pembentukan TPK, membentuk kepengurusan kemudian– musyawarah musyawarah tingkat RT baru musyawarah desa - kemudian diusulkan kegiatan yang sesuai dengan anggaran dan skala prioritas”.

**Dilanjutnya**, diperkuat oleh Sekretaris Desa Kelebuk, Kabupaten Bengkalis (Ibu AN) 22 Maret 2018.

Tahapan dimulai dari menyusun RKP sekitar bulan Juli hingga September pada tahun 2018. Setelah proses itu selesai, maka dilanjutkan penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes itu disusun setelah data-data pagu inikatif seperti berapa dana desa berapa, ADD berapa, lagi hasil berapa, pajak dan retribusi berapa, terus bantuan keuangan dari provinsi maupun kabupaten serta bantuan lain sehingga disusun dalam sebuah APBDes. Setelah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilangmeri Kutis selagiian atay seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan umum dan tidak memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



APBDes itu disepakati oleh BPD, kemudian dimusyawarahkan dengan masyarakat kemudian disampaikan apda Kabupaten melalui Kecamatan untuk dilakukan evaluasi terhadap rancangan APBDes. Setelah APBDes dievaluasi pada tingkat kecamatan dan disetujui, baru APBDes disalurkan sehingga desa minta penyaluran pada kabupaten untuk penyaluran secara bertahap alokasi dana desa”.



Gambar 5.7. Kantor Desa Kelebuk di Kabupaten Bengkalis

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018

Dan menurut Kepala Desa Palkun, Kabupaten Bengkalis (Bapak HA) pada 12 Maret Pertama menyusun RKP Desa, setelah RKP Desa selesai, hal-hal yang menjadi prioritas dalam RKP Desa itu kita simpan kemudian dalam hal penyusunan APBDes kita musyawarah dengan masyarakat tingkat dusun untuk mencari titik prioritas yang akan dimasukkan dalam APBDes. Karena prioritas dalam RKPDes itu banyak, sehingga kita cari mana yang lebih prioritas dan sesuai dengan anggaran desa. Kemudian apabila sudah mendapati prioritasnya, kita bawa lagi ke Pak Pong tingkat desa untuk mencari lagi prioritas tingkat desa sesuai dengan batas keuangan”.

1. Diketahui mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Sungai Batang, Kabupaten Bengkalis (Bapak ER) pada 12 Maret 2018:

“Bendahara desa dan Kepala Desa. Namun untuk pelaksana pekerjaan seluruh masyarakat desa, BPD sebagai Pengawas, dan LKMD sebagai pelaksana kegiatan”.

Kemudian diperkuat dengan Kepala Desa Desa Prapat Tunggal, Kabupaten Bengkulu Selatan (Bapak ER) pada 12 Maret 2018:

“Semua lembaga desa, desa, dan masyarakat ikut berpartisipasi”.



Gambar 5.8. Kantor Desa Prapat Tunggal di Kabupaten Bengkalis

Dokumentasi Penelitian 2018

Selanjutnya, menurut Sekretaris Desa Simpang Ayam, Kabupaten Bengkalis

Simbol pada 12 Maret 2018:

Yang pastinya mulai dari RT, RW, LPMD, BPD, Kepala Dusun, KPM, dalam  
suaran rancangan dalam pembangunan yang ada di desa ini”.

dan **selanjutnya**, diperkuat oleh Sekretaris Desa Senderak, Kabupaten Bengkalis (Ibu SS) 12 Maret 2018:

Semua kelembagaan desa terlibat. Mulai dari pemerintah desa, aparatur desa, BPD, dan perangkat serta anggota-anggota kelembagaan desa mulai dari anggota PKK, anggota Karang taruna. Karena dari masing-masing kelembagaan tersebut mendapat sedikit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritisi atau tujuan lain yang bersifat akademik  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIR  
c. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, politik, atau lainnya  
d. Pengutipan harus disertai dengan pernyataan bahwa penggunaan tersebut bersifat non komersial  
e. Pengutipan harus disertai dengan pernyataan bahwa penggunaan tersebut bersifat non komersial

banjiran dari dana ADD sehingga mereka terlibat dalam penyusunan, penganggaran, pelaporan, dan segala macamnya”.

Dan menurut Bendahara Desa Kelemantan Barat, Kabupaten Bengkalis (Bapak RA) pada 12 Maret 2018:

“Untuk tingkat dusun, melibatkan seluruh komponen yaitu masyarakat, tokoh masyarakat, unsur nelayan, petani, dan lain-lainnya. Pada umumnya semua masyarakat. Namun apabila sampai ke tingkat desa, melibatkan semua kelembagaan tingkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan-perwakilan masyarakat miskin, perwakilan untuk kelompok, hanya perwakilan saja yang dilibatkan”.



Gambar 5.9. Kantor Desa Pangkalan Batang di Kabupaten Bengkalis

Dokumentasi Penelitian 2018

selanjutnya, apakah seluruh tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Damai, Kabupaten Bengkalis (Ibu EF) pada 12 Maret 2018:

“Alhamdulillah tidak ada hambatan dan terselesaikan dengan baik”.

Kemudian diperkuat dengan Kepala Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis (Bapak RY) pada 12 Maret 2018:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

AV pada 12 Maret 2018:

“Insyaallah dapat terselesaikan dengan baik”

**Selanjutnya**, wawancara dengan Sekretaris Desa Pematang Duku Timur, Kabupaten Bengkalis (Ibu SD) pada 12 Maret 2018:

“Tahapan itu sudah diikuti dengan baik namun ada beberapa kendala”.

**Kemudian** diperkuat oleh Bendahara Desa Bantan Tengah, Kabupaten Bengkalis (Ibu AV) pada 12 Maret 2018:

“Sementara ini alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan baik namun pelaksanaan tersebut berdasarkan dana yang telah masuk sehingga ketika dananya sudah masuk kita baru melaksanakan seluruh kegiatan tersebut. Jika dana belum masuk dalam rekening, kita tidak melaksanakan kegiatan tersebut supaya tidak terjadi rasionalisasi, tunda bayar, mengingat pertimbangan kita terhadap pihak supplier tentang material barang sehingga terjadi utang yang cukup lama. Tetapi apabila dana sudah di transfer ke rekening desa, secepatnya akan dilaksanakan kegiatan tersebut sehingga mempercepat proses penyerapan anggaran”.



Gambar 5.10. Kantor Desa Pedekik di Kabupaten Bengkalis  
Dokumentasi Penelitian 2018

1. Dilansir dari berbagai sumber, penulisan karya tulis ini harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:  
a. Judul yang menarik dan relevan dengan tema penelitian.  
b. Latar belakang yang menjelaskan pentingnya penelitian.  
c. Rumusan masalah yang jelas dan spesifik.  
d. Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian.  
e. Metode penelitian yang digunakan.  
f. Hasil dan pembahasan yang mendalam.  
g. Kesimpulan yang ringkas dan padat.  
h. Daftar pustaka yang relevan dan terbaru.  
i. Format penulisan yang rapi dan sesuai standar.  
j. Bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami.  
k. Referensi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  
l. Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.  
m. Daftar pustaka yang lengkap dan relevan.  
n. Format penulisan yang sesuai dengan pedoman.  
o. Bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami.  
p. Referensi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  
q. Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.  
r. Daftar pustaka yang lengkap dan relevan.  
s. Format penulisan yang sesuai dengan pedoman.  
t. Bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami.  
u. Referensi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  
v. Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.  
w. Daftar pustaka yang lengkap dan relevan.  
x. Format penulisan yang sesuai dengan pedoman.  
y. Bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami.  
z. Referensi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis (Bapak SH) pada 12 Maret 2018:

“Tahapan yang uangnya sudah keluar berarti sudah terealisasi. Ada juga yang belum terealisasi berarti menjadi tunda bayar”.

## 5.2. Membuat Model, Kebijakan, dan Strategi untuk Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis mengenai apakah pembangunan telah sesuai dengan visi dan misi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bantan Tua, Kabupaten Bengkalis (Ibu PH) pada 12 Maret 2018:

“Alhamdulillah, semenjak kepala desa bpk H. Syamsuddin kegiatan visi dan misi telah selesai”.

Kemudian diperkuat dengan Kepala Desa Teluk Pambang, Kabupaten Bengkalis (Bapak JP) pada 12 Maret 2018:

“Telah sesuai dengan visi dan misi desa kami”.

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Selat Baru, Kabupaten Bengkalis (Ibu A) pada 12 Maret 2018:

“Gomatis iya. RPJM diterjemahkan RKP. RKP menjadi patokan desa dalam penyusunan APBDes yang merupakan arah pembangunan desa setiap Tahun”.

Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Teluk Lancar, Kabupaten Bengkalis (Ibu B) pada 12 Maret 2018:

Untuk 2017, karena desa pemekaran kami tidak diwajibkan untuk membuat visi dan misi”.

Dan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kembang Luar, Kabupaten Bengkalis pada 12 Maret 2018:

Sudah sesuai dengan visi dan misi desa”.

Selanjutnya, arah kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Jangkang, Kabupaten Bengkalis (Bapak A) pada 12 Maret 2018:

Sampai hari ini, sepengetahuan kami kebijakan-kebijakan yang harus kami ambil pemerintah desa dari pemerintah belum ada”.

Kemudian diperkuat dengan Sekretaris Desa Muntai, Kabupaten Bengkalis (Ibu RG) pada 12 Maret 2018:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengkajian, dan penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak kembali tanpa izin Universitas Riau.

“Sampai saat ini, kebijakan-kebijakan yang harus kami ambil selaku pemerintah desa dan pemerintah belum ada”.

**Selanjutnya**, wawancara dengan Bendahara Desa Resam Lapis, Kabupaten Bengkalis (Ibu MD) pada 12 Maret 2018:

**Kemudian** diperkuat oleh Bendahara Desa Berancah, Kabupaten Bengkalis (Bapak YS) pada 12 Maret 2018:

“Biasanya tidak secara khusus dan di Kecamatan Bengkalis ada rutin rakor yang setiap bulan dilakukan di tingkat kecamatan. Disampaikan berbagai macam hal seperti aturan, segala macam yang menyangkut pembangunan yang ada di desa. Arah-arrah yang dilakukan di desa”.

Dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ulu Pulau, Kabupaten Bengkalis (Bapak AP) pada 12 Maret 2018:

“Kalau sosialisasi dari pihak kecamatan dan kabupaten itu sering untuk memfasilitasi desa supaya dana desa ini tidak menyimpang”.

### 3. Penguatan Masyarakat di kawasan Pesisir terkait pengelolaan Keuangan Desa

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pasiran, Kabupaten Bengkalis (Ibu YP) pada 12 Maret 2018:

Desa ini sangat membutuhkan partisipasi masyarakat karena untuk membangun sarana dan prasarana, masyarakat membutuhkan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau dari dana desa yang diperoleh, belum mencukupi untuk pembangunan infrastruktur”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan, atau untuk mempromosikan atau menjual karya tersebut.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip



Gambar 5.11. Kedai Pesisir di Kabupaten Bengkalis

Sumber : Dokumentasi Penelitian 2018

**Kemudian** diperkuat dengan Kepala Desa Bantan Sari, Kabupaten Bengkalis (Bapak SH) pada 12 Maret 2018:

“Partisipasi masyarakat mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan desa dan mereka banyak membantu kegiatan di lapangan”.

**Selanjutnya**, wawancara dengan Kepala Desa Bantan Timur, Kabupaten Bengkalis (Bapak MNF) pada 12 Maret 2018

“Cukup apresiasi. Tingkat gotong royongnya maupun tingkat swadayanya dalam hal semenisasi jalan, normalisasi sungai, normalisasi saluran air. Sehingga partisipasinya lumayan bagus”.



Gambar 5.12. Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bengkalis

Sumber : Dokumentasi Penelitian 2018



1. Dilakukan penelitian sebagai berikut:  
 a. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan pendirian tim penelitian, penelitian, pengumpulan data, penulisan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa masalah.  
 b. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 c. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 d. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 e. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 f. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 g. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 h. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 i. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 j. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 k. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 l. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 m. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 n. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 o. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 p. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 q. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 r. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 s. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 t. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 u. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 v. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 w. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 x. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 y. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.  
 z. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat yang diteliti.

**Kemudian** diperkuat oleh Bendahara Desa Teluk Papal, Kabupaten Bengkalis (Ibu NS) pada 12 Maret 2018:

“Partisipasi masyarakat sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan di desa maupun pemberdayaan terus seluruh kelembagaan menjadi terbantu dengan adanya dana desa.”.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Muntai Barat, Kabupaten Bengkalis (Ibu N) pada 12 Maret 2018:

“Partisipasi masyarakat baik. Masyarakat saling membantu terkait pembangunan desa ini.”.

Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Deluk, Kabupaten Bengkalis (Bapak NZ) pada 12 Maret 2018:

“Alokasi dana desa ini, dari sekecil apapun masyarakat ikut memantau dan setiap kegiatanpun harus masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut. Tidak ada pihak ketiga atau seperti kontraktor, dari masyarakat untuk masyarakat”.

**Kemudian** diperkuat dengan Kepala Desa Sejangat, Kabupaten Bengkalis (Bapak MS) pada 12 Maret 2018:

“Kita membuat baliho besar yang ditempel di depan kantor”.

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Dompas, Kabupaten Bengkalis (Ibu N) pada 12 Maret 2018:

Musyawarahkan kemudian kita buat baleho ditempelkan di depan kantor desa. Supaya masyarakat bisa tahu bahwa pengerjaan alokasi dana desa sudah sampai dimana”.

**Kemudian** diperkuat oleh Bendahara Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis (Ibu N) pada 12 Maret 2018:

Kami membuka selebar-lebarnya mengenai APBDes dengan pemasangan baleho di kantor kepala desa itu 100% APBDes desa kita, kemudian kita sebar pada seluruh masyarakat bisa saja masyarakat untuk masuk ke dalam media social, mau difoto, diskusi dan lain-lain tidak ada satu rupiah pun yang kita tutupi. Barangkali ini sesuai dengan peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik sehingga masyarakat bisa melihat dalam hal pelaksanaan juga bisa dilihat secara bersama-sama dan juga dilaksanakan oleh masyarakat tempatan tanpa adanya tenaga kerja yang kita impor dari luar”.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Seungai Selari, Kabupaten Bengkalis (Bapak NMK) pada 12 Maret 2018:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Dilarang mengutip dan menerbitkan kembali atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin Universitas Riau.

“Dilaksanakan pada bulan Januari Tahun berikutnya melalui musyawarah oleh BPD, dalam hal menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes”.

Selanjutnya, bentuk keluhan masyarakat terhadap pembangunan yang terdapat di desa dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Buruk Bakul, Kabupaten Bengkalis (Ibu AR) pada 12 Maret 2018:

“Seperti pada desa kami ini, sebagian besar petani karet. Nah bentuk keluhan masyarakat seperti pembuatan jalan menuju tempat pertanian karet supaya lebih bagus. Hal ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam peraturan pemerintah”.

Kemudian diperkuat dengan Kepala Desa Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis (Bapak TB) pada 12 Maret 2018:

“Dalam pembuatan pembangunan, biasanya kami menjaring aspirasi masyarakat terlebih dahulu kemudian kami lakukan pembangunan”.

Selanjutnya, wawancara dengan Kepala Desa Sukajadi, Kabupaten Bengkalis (Bapak MI) pada 12 Maret 2018:

“Keluhan masyarakat masih bisa diatasi, tidak ada persoalan. Karena kami menggunakan asas musyawarah mufakat. Hal ini supaya tidak ada persoalan dalam pembangunan di desa”.

Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Batang Duku, Kabupaten Bengkalis (Bapak R) pada 12 Maret 2018:

Keluhan pasti ada namun tidak signifikan barangkali kualitas dibaguskan lagi, dilakukan mana yang diprioritas terlebih dahulu kemudian kita musyawarahkan dengan BPD mengingat rancangan yang kita buat ini terjadi tunda bayar sebesar setengah dari anggaran yang kita buat”.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pakning Asal, Kabupaten Bengkalis (Ibu E) pada 12 Maret 2018:

Kalaupun keluhan pasti ada. Seperti lambatnya dibangun karena uang belum cair, selain itu masyarakat ingin ikut bekerja sementara mungkin kegiatan terbatas”.

Selanjutnya, bentuk program terkait pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Parit I Api-Api, Kabupaten Bengkalis (Bapak F) pada 12 Maret 2018:

Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan mengikuti aturan. Di dalam aturan tersebut: Untuk pemberdayaan, pembangunan irigasi, pelatihan-pelatihan, jalan dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

2. Dilang memperbanyak atau menyebarkan atau menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta tanpa izin dari Universitas Riau.

**Kemudian** diperkuat dengan Sekretaris Desa Temiang, Kabupaten Bengkalis (Bapak KH) pada 12 Maret 2018:

“Untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan tentang kesehatan masyarakat, kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. Program kerja saat ini hampir disamakan rata”.

**Selanjutnya**, wawancara dengan Sekretaris Desa Api-Api, Kabupaten Bengkalis (Ibu MA) pada 12 Maret 2018:

“Kalau pemberdayaan masyarakat seperti bantuan untuk LKMD, lembaga-lembaga desa, lembaga kesenian, untuk sosial masyarakat”.

**Kemudian** diperkuat oleh Bendahara Desa Tenggayun, Kabupaten Bengkalis (Ibu NF) pada 12 Maret 2018:

“Pembangunan fisik seperti ada beberapa jalan di desa yang perlu semenisasi serta saluran-saluran air di lingkungan masyarakat yang kita bangun seperti aspal, parit bata, normalisasi sungai serta pembangunan sumur bor untuk air penyediaan air bersih oleh masyarakat”.

**Dari** hasil wawancara dengan Bendahara Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis (Bapak RAH) pada 12 Maret 2018:

“Untuk sosial kemasyarakatan, kita ada perbaikan rumah masyarakat miskin karena ini sudah menjadi agenda tahunan kemudian untuk perbaikan saran olahraga milik desa, ada perbaikan wifi bagi masyarakat”.

#### 4.3. Bentuk Penguatan Masyarakat Wilayah Pesisir dengan Terserapnya Dana Desa

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis ketersediaan fasilitas pendukung pada pengalokasian dana desa.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis (Ibu FR) pada 12 Maret 2018:

“Sudah”. **Kemudian** diperkuat dengan Kepala Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis (Bapak MW) pada 12 Maret 2018:

Fasilitas pendukung belum semuanya terpenuhi karena dsini masih ada juga swadayaan kegiatan pelaksanaan tersebut”.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan umum.
2. Dilarang mengumumkan atau memperjual belikan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gambar 5.13. Daerah Pesisir di Kabupaten Bengkalis

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018

Selanjutnya, wawancara dengan Bendahara Desa Bathin Betuah, Kabupaten Bengkalis pada 12 Maret 2018:

“Untuk pengalokasian dana desa dari tahun ke tahun makin bagus terutama untuk saat ini. Sejak dari 2016 sudah diterapkan Siskeudes. Dan itu memang aturan wajib untuk dilaksanakan setiap desa”.

Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Harapan Baru, Kabupaten Bengkalis (Ibu) pada 12 Maret 2018:

“Alhamdulillah sudah tersedia”.

Dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Balai Makam, Kabupaten Bengkalis (Bapak) pada 12 Maret 2018:

“Masih kurang”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilakukan pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar (Riau).
2. Dilarang mengkomersialkan dan menyalahgunakan seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

#### Gambar 5.14. Rumah Nelayan di Daerah Pesisir di Kabupaten Bengkalis Dokumentasi Penelitian 2018

selanjutnya, bentuk prioritas dana desa pada tahun 2017 dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Salah satu hasil wawancara berikut wawancara dengan Bendahara Desa Petani, Kabupaten Bengkalis (Bapak TRR) 12 Maret 2018:

“...lebih diutamakan kepada infrastruktur”.

Kemudian diperkuat dengan Kepala Desa Sebangar, Kabupaten Bengkalis (Bapak D) pada 12 Maret 2018:

“Sesuai dengan visi misi desa diarahkan pada infrastruktur”.

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Bumbung, Kabupaten Bengkalis (Ibu P) pada 12 Maret 2018:

“Lokasi dana desa 4 bidang: semua dana APBDes 2017 sudah menyangkut ke dalam 4 bidang: domainnya pembangunan dan pemberdayaan. Untuk sumber dana lain, secara umum



digunakan dalam 4 bidang”

**Kemudian** diperkuat oleh Bendahara Desa Kesumbo Ampai, Kabupaten Bengkalis (Ibu YH) pada 12 Maret 2018:

Gambar 5.15. Perahu Nelayan di Daerah Pesisir di Kabupaten Bengkalis

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018

Untuk desa ini, Alokasi Dana Desa kami lebih memprioritaskan pada pembangunan

dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tambusai Batang Dui, Kabupaten Bengkalis (Ibu RTK) pada 12 Maret 2018:

“Pembangunan fisik”.

selanjutnya, apakah pembangunan dana desa memiliki Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan itu sama dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Sebelumnya wawancara dengan Kepala Desa Simpang Padang, Kabupaten Bengkalis (Bapak RTK) pada 12 Maret 2018:

“Tidak selalu sama, namun hanya diganti kepala Tim Pelaksana Kegiatan”.

**Kemudian** diperkuat dengan Kepala Desa Pematang Obo, Kabupaten Bengkalis (Bapak RTK) pada 12 Maret 2018:



1. Jilid yang menulis sebagian atau seluruhnya ini tanpa mencantumkan Sumber: Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Jilid yang tidak merugikan kepentingan Universitas Riau: Self publishing atau self publishing dan merupakan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gambar 5.16. Kawasan Penangkaran Ikan di Daerah Pesisir di Kabupaten Bengkalis

ber.9 Dokumentasi Penelitian 2018

“Memang harapan dan tujuan kita demikian, tapi sedikit-sedikit ada juga permasalahan yang bisa cepat kita atasi dan kita selesaikan”.

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Air Kulim, Kabupaten Bengkalis (Ibu) pada 12 Maret 2018:

Kalau di tingkat bupati ada 2 tim berbeda (1 tim pelaksana infrastruktur dan 1 lagi tim melaksanakan kegiatan umum atau kegiatan-kegiatan rutin yang ada di tingkat desa)".

Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Buluh Manis, Kabupaten Bengkalis (Ibu pada 12 Maret 2018:

Untuk TimTPK, selalu berganti-ganti”.

Dan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Boncah Mahang, Kabupaten Bengkalis (ESW) pada 12 Maret 2018:

Tidak".

### 5.5. Bentuk Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis.

Alokasi Dana Desa terdapat dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Diuraikan sebagai berikut:

### 5.5.1.Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Bengkalis



dan l

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

Apabila ada kesalahan tidak sesuai dengan UU maka dikembalikan kepada kepala desa dan diperbaiki lagi”.

Dan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bathin Sobanga, Kabupaten Bengkalis (Ibu NA) pada 12 Maret 2018:

“Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Apabila Rancangan Perdes sudah sesuai maka Kepala Desa akan membuat Peraturan Desa”.

## 5.5. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Bengkalis

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksana oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan.

Dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Kabupaten Bengkalis, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah dan sah.

Menurut Ibu AS (Bendahara Desa Hutan Panjang, Kabupaten Bengkalis) pada 12 Maret 2018 menyatakan:

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang terdapat di dalam Peraturan Desa dan adanya pungli. Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa untuk memenuhi operasional desa / kebutuhan di Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.

Menudian, Menurut Bapak SH (Kepala Desa Teluk Lecah, Kabupaten Bengkalis) pada 12 Maret 2018 menyatakan:

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan karena setiap pungutan yang ada di desa harus diatur dalam peraturan desa sehingga tidak adanya pungli. Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional desa Agar



dan yang didapat dan yang akan dikeluarkan sesuai dengan penjalurannya masing-masing. Peraturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Hal ini dikarenakan pencairan dan pengolahan keuangan diatur oleh Peraturan Bupati”.

**Kemudian** diperkuat dengan Sekretaris Desa Makeruh, Kabupaten Bengkalis (Bapak MRA) pada 12 Maret 2018:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan karena setiap pungutan yang ada di desa harus diatur dalam peraturan desa sehingga dilarang keras untuk pungli. Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu tidak lebih dari 5 juta. Jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati karena ketentuan ini sudah ada dalam Peraturan Bupati (PerBup)”.

**Selanjutnya**, wawancara dengan Bendahara Desa Hutan Panjang, Kabupaten Bengkalis (Ib AS) pada 12 Maret 2018:

“Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena dalam menggunakan anggaran desa, anggaran tersebut harus diatur dalam peraturan desa sebelum anggaran tersebut digunakan. Penggunaan biaya tak terduga tidak harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena penggunaan anggaran biaya tak terduga tidak dapat dibuat rincian anggaran biayanya dan pengadaan kegiatan untuk mengajukan pendanaan juga harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya karena setiap pengajuan pendanaan harus dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang mendukung”.

**Kemudian** diperkuat oleh Kepala Desa Teluk Lecah, Kabupaten Bengkalis (Bapak SH) pada 12 Maret 2018:

“Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena karena alurnya seperti penggunaan biaya tak terduga tidak harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena penggunaan biaya tak terduga. Selanjutnya pengadaan kegiatan untuk mengajukan pendanaan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya karena semuanya harus

**pendapat lain** pun dikatakan oleh Sekretaris Desa Makeruh, Kabupaten Bengkalis (Bapak MRA) pada 12 Maret 2018:

“Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena Perdes wajib dibuat di awal. Penggunaan biaya tak terduga tidak harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena tidak



pernah membuat sebagai biaya tak terduga. Selanjutnya pengadaan kegiatan untuk mengajukan pendanaan wajib ada RAB”.

**Selanjutnya**, wawancara dengan Bendahara Desa Hutan Panjang, Kabupaten Bengkalis (Ibnu AS) pada 12 Maret 2018:

“Rencana Anggaran Biaya wajib diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa karena setelah di verifikasi sekretaris desa dan dilanjutkan oleh kepala desa agar dengan adanya dokumen-dokumen setiap kegiatan dan dapat dipertanggung jawaban oleh pelaksana kegiatan desa. Setiap pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran agar mengetahui jumlah pengeluaran yang sudah direalisasikan/digunakan. Setiap pengajuan SPP harus sesuai prosedur yang ditetapkan”. Hal ini sebagai acuan dalam membuat laporan atau SPJ desa”.

**Pendapat lain** pun dikatakan oleh Kepala Desa Teluk Lecah, Kabupaten Bengkalis (Bapak SH) pada 12 Maret 2018:

“Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa sebagai syarat untuk kelengkapan APBDes. Setiap pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk memperinci dana kegiatan. Setiap pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai syarat pengajuan”.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Makeruh, Kabupaten Bengkalis (Bapak MRA) pada 12 Maret 2018:

Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa agar semua mengetahui dan bertanggung jawab. Setiap pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran, agar mengetahui jumlah pengeluaran yang sudah dilaksanakan. Setiap pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari kepala desa”.

**Selanjutnya**, wawancara dengan Bendahara Desa Hutan Panjang, Kabupaten Bengkalis (Ibnu AS) pada 12 Maret 2018:

Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi Sekretaris Desa disetujui oleh kepala Desa mengenai permintaan pembayaran dan kemudian bendahara melakukan pembayaran. Setelah jika sudah di verifikasi sudah kewajiban bendahara mengeluarkannya. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, Karena sudah menjadi kewajiban untuk taat pajak”.

**Kemudian** diperkuat oleh Kepala Desa Teluk Lecah, Kabupaten Bengkalis (Bapak SH) pada 12 Maret 2018:





bank. Dan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai tanda pertanggung jawaban terhadap keuangan desa”.

## 5.5 Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa di Bengkalis

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pelaporan juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah atasnya secara transparan. Selain itu, pelaporan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, serta untuk mengetahui proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Parit Kebumen, Kabupaten Bengkalis (Ibu YM) pada 12 Maret 2018:

“Kepala Desa membuat Laporan Realisasi Anggaran karena sesuai dengan permendagri tahun 113 tahun 2014. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun untuk mengetahui telah selesai atau belum. Dan kepala desa kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati sebagai bukti pertanggung jawaban kepala desa”.

Selanjutnya, wawancara dengan Kepala Desa Sri Tanjung, Kabupaten Bengkalis (MZ) pada 12 Maret 2018:

Kepala Desa membuat Laporan Realisasi Anggaran karena wajib dan bertanggung jawab untuk penggunaan semua dana. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena laporan realisasi APBDes tahap pertama, untuk dapat dipertanggung jawabkan dan dapat disalurkan tahap ke 2. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan semester akhir kepala desa bertanggung jawab untuk melaporkan semua pembangunan desa. Dan kepala desa kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati mengetahui semua anggaran telah selesai terealisasi

Dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pancur Jaya, Kabupaten Bengkalis (Ibu WA) pada 12 Maret 2018:

Kepala Desa membuat Laporan Realisasi Anggaran karena penyampaian realisasi anggaran bahwa dana tersebut sudah dipakai. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengumpulan bahan pustaka, atau untuk tujuan lain yang bersifat non-komersial.  
 b. Pengutipan tidak mengizinkan penggunaan kembali atau penyebaran ulang karya tulis ini tanpa izin Universitas Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperjualbelikan kembali atau penyebaran ulang karya tulis ini tanpa izin Universitas Riau.



Apabila sudah penyampaian laporan bisa diajukan untuk pencairan kedua. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan semester akhir bahwa setiap dana yang terpakai dan direalisasikan sesuai dengan APBDes. Dan kepala desa kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati karena setiap kali laporan penyelenggaraan pemerintah harus disampaikan”.

### 5.5.5. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Bengkalis

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Kepala Desa memiliki peran sebagai penanggungjawab dalam Tim Pengelola Kegiatan.

Berikut wawancara dengan Sekretaris Desa Pangkalan Pinang, Kabupaten Bengkalis (Bapak ST) pada 12 Maret 2018:

“Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan karena pertanggung jawabannya paling lambat tanggal 31 desember sudah tidak ada lagi pengerjaan”.

Selanjutnya, wawancara dengan Bendahara Desa Dungun Baru, Kabupaten Bengkalis (Bapak YK) pada 12 Maret 2018:

“Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan karena dari laporan tersebut akan diinput oleh Dinas Kabupaten”.

Keputusan dipertanggungjawabkan dan diperkuat oleh Bendahara Desa Tanjung Medang, Kabupaten Bengkalis (Ibu Nani) pada 12 Maret 2018:

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena dengan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan di awal tahun kedepannya”.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Teluk Rhu, Kabupaten Bengkalis (Bapak Rudi) pada 12 Maret 2018:

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena tidak akan terjadi temuan oleh KPK”.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.